



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020.

Pasal 1

Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan pedoman acuan dalam analisa komponen belanja barang/jasa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 bertujuan agar penggunaan anggaran dapat lebih optimal dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, ekonomis dan akuntabel.

Pasal 4

(1) Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan satuan harga dengan batas paling tinggi (harga maksimal) untuk setiap jenis barang/jasa dan sudah termasuk ketentuan pajak yang berlaku.

(2) Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 berlaku sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020.

Pasal 5

Dalam hal satuan harga barang/jasa yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menggunakan harga satuan yang berlaku saat itu di pasar setempat/terdekat dengan melakukan survey paling sedikit 3 (tiga) penyedia dan dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR